

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dan pembahasan skripsi ini, penulis kemukakan beberapa kesimpulan dan saran baik berdasarkan kajian teoritis maupun berdasarkan hasil penelitian hasil laporan penelitian dan pembahasan adapun kesimpulan dan saran-saran tersebut adalah sebagai tersebut:

A. Kesimpulan

1. Pada perkara no 795/ pdt,g PA KDr. Telah melakukan gugatan cerai serta pembagian harta bersama yang mana pada awal tahun 2004 sampai 2013 rumah tangga mulai kurang harmonis pada tahun dengan banyaknya alasan tersebut dan akhirnya pada tahun 2019 melakukan gugat cerai serta pembagian harta bersama dan telah melakukan prosedur yang ada di PA kota Kediri, yang berisi bukti surat, sertifikat tanah bumi dengan luas 304 M2 terletak di desa gondanglegi kabupaten nganjuk,dan dengan banyaknya pertimbangan dari hakim yang akhirnya gugatan tersebut selesai namun pembagian harta tersebut tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan harta tersebut masih dalam agunan bank.
2. Putusan hakim menyatakan penolakan pada kasus Nomor 795/pd,g/PA,Kdr.itu sesuai pada hukum islam karena kedua pemohon tidak memiliki status kepemilikan secara sempurna, di sebabkan barang tersebut masih dalam jaminan bank.sebagaimana ketentuan dalam jaminan yakni; *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah, agunan itu harus bernilai dan dapat

dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam, agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik), agunan itu milik sah debitur.

B. Saran-saran

- 1 Kepada ketua pengadilan untuk memfasilitas perpustakaan di dalam pengadilan supaya mahasiswa yang sedang riset lebih mudah mencari buku-buku tentang hukum dan perundang –undangan atau pengadilan itu sendiri.
- 2 Kepada para hakim untuk perkara perceraian supaya dipersulit atau tidak mudah melakukan perceraian agar anak tidak menjadi korban perceraian itu sendiri.
- 3 Untuk warga nganjuk agar tidak mudah melakukan perceraian, karena perceraian berimbas pada kondisi psikologi anak.

